



**PUTUSAN**

Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Pkj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK 731010040, HP 0822938, tempat tanggal lahir Pangkep, 04 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Misa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Syarifah Rahmianah, S.H. dan S. Asdarul Fadly, S.H Advokat/Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Keadilan Masyarakat Indonesia" (YLBH-PKMI). Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 78/SKA/2023/PA.Pkj tanggal 9 November 2023, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Minasate'ne, 12 Juni 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA.Pkj



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Pkj, pada tanggal 9 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis Tanggal 8 Maret 2012, dan tercatat KUA Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /III/2012, Tanggal 14 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kecamatan Misa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya adalah Termohon Sering marah-marah dan membentak Pemohon saat Pemohon jatuh sakit;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA.Pkj



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sebagai Guru Muda di UPT SDN 14 Bontote'ne dan telah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Pangkajene dan Kepulauan, tentang Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Nomor: 1086 tahun 2022, tertanggal 30 Desember 2022;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Primer :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), didepan sidang Pengadilan Agama Pangkajene.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas



panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat dan telah memeriksa pula identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh surat izin perceraian dari Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1086 Tahun 2022 tertanggal 30 Desember 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor / 2012, tertanggal 14 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 26 tahun, agama Islam, yang merupakan anak Pemohon dari istri pertama, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah kepada pemohon yang sedang sakit stroke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai sekarang, Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 39 tahun, agama Islam, yang merupakan kemanakan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA.Pkj



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sedang sakit stroke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai sekarang, Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kota Pangkajene, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Syarifah Rahmianah, S.H. dan S. Asdarul Fadly, S.H. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 78/SKA/2023/PA.Pkj tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan-perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili prinsipalnya dan memiliki legal standing untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa



hadirnya Termohon/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh surat izin perceraian dari Bupati Pangkajene dan Kepulauan sebagai atasan Pemohon, sehingga telah memenuhi maksud sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang peraturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakan dan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersifat mengikat bagi setiap Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA.Pkj



sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah dan meninggalkan Pemohon saat Pemohon sedang sakit stroke, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata, sehingga dalil permohonan Pemohon mengenai terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Pasal 1907 KUHPerdata sehingga dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah dan meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit stroke;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
4. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah dan meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit stroke hingga berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai perkara ini disidangkan tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga sekarang, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga dan hal tersebut telah mengarah pada terjadinya perselisihan/pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA.Pkj



dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini, berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA.Pkj



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Padhlilah Mus, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI., M.H dan Andi Tenri Sucia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Amir, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

**Padhlilah Mus, S.HI, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Ilyas, S.HI., M.H.**

**Andi Tenri Sucia, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. Amir, M.H.**

Perincian biaya :

- |    |                  |            |
|----|------------------|------------|
| 1. | Pendaftaran : Rp | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses: Rp | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp   | 28.000,00  |
| 4. | PNBP : Rp        | 20.000,00  |

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00

1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 14 Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)